

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Undang Undang Pemerintahan Daerah memberikan keleluasan bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan arah pengembangan daerah yang sesuai dengan karakteristik daerah yang bersangkutan dengan tetap berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Setelah selesai masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2022 maka berakhir juga RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 – 2022 yang selanjutnya untuk masa peralihan ini sebagai pedoman untuk perencanaan pembangunan daerah maka Bappeda Kota Tebing Tinggi menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 - 2026 yang akan diuraikan kepada berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi OPD dalam bentuk Perencanaan Strategis (Renstra). Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari perbuatan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak – banyaknya pengetahuan antisipatif mengorganisasikan secara sistematis usaha – usaha dalam melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya dengan umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Perencanaan strategis Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi merupakan integrasi antara keahlian dengan sumber daya manusia dan urusan lainnya yang menyangkut bidang tenaga kerja dan industri.

Pengertian Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Lebih lanjut UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah harus memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Perencanaan Strategis Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 – 2026 adalah tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian tujuan dan sasaran guna memberikan arah dan gambaran yang jelas terhadap program kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 – 2026. Selanjutnya Renstra (Rencana Strategis) Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi akan diimplementasikan pelaksanaannya melalui Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi selama 4 (empat) tahun yang digunakan sebagai pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Kinerja Tahunan (LKT). Renstra itu sendiri berfungsi sebagai :

- Titik tolak berakuntabilitas;
- Memungkinkan instansi berakuntabilitas terhadap hasil (*outcome*).

Berdasarkan hal tersebut di atas, Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi menyusun Renstra sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 dimana Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi ini merupakan penjabaran dari (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026.

Penyusunan Renstra ini sesuai dengan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang seyogyanya berkaitan dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi dan dengan Renja Perangkat Daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah sebagai berikut :

- 1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
- 6) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025;
- 7) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 8) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9) Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional’;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 14) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 16) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- 20) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah;
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
- 25) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025;
- 26) Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033;
- 27) Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

- 28) Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
- 29) Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kota Tebing Tinggi
- 30) Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi;
- 31) Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 44 Tahun 2021 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
- 32) Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2022 Tanggal 16 Maret 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud penyusunan Rencana Strategis ini sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi sesuai Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan perangkat daerah Kota Tebing Tinggi, dan memberikan arah kebijakan pelaksanaan selama empat tahun kedepan pada pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi, tersedianya dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan dan rencana empat tahun.

Sedangkan **Tujuan** penyusunan Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 selama 4 (empat) Tahun adalah:

- 1) Menjadi pedoman resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai APBD Kota, APBD Provinsi, APBD dan sumber pembiayaan lainnya yang sah;
- 2) Menjadi acuan pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam menyusun RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD;
- 3) Menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan daerah;
- 4) Terwujudnya penjabaran prioritas pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang didalam RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026;
- 5) Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
- 6) Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
- 7) Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kota, dan dengan Renja SKPD.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

#### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPqw 4JMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

#### **2.2 Sumber Daya SKPD**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### **3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota**

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota.

### **3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### **3.4 Penentuan Isu-isu Strategis**

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan SKPD;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana.

## **BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran dari Rencana Pembangunan Daerah SKPD (Perumusan Tujuan Pelayanan SKPD) dan (Perumusan Sasaran Pelayanan SKPD).

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah selama 4 (empat) tahun kedepan sebagai komitmen pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

## **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi**

Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi merupakan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi No. 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi No. 6 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan **Permendagri No. 18 Tahun 2016** Tentang Perangkat Daerah. Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang telah memiliki tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi yang telah menetapkan visi dan misinya.

Dalam pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan, didukung dengan jumlah personil sebanyak 24 orang, dengan rincian sebagai berikut :

- Kepala Dinas: Pangkat Pembina Utama Muda (IV/c), Pendidikan Terakhir S-1
- Sekretaris: Pembina Tk. I (IV/b), Pendidikan Terakhir S-1
- Kepala Bidang Ketenagakerjaan: Pangkat Pembina (IV/a), Pendidikan Terakhir S-2
- Kepala Bidang Industri: Pangkat Pembina (IV/a), Pendidikan Terakhir S-2
- Kasubbag Umum dan Kepegawaian: Pangkat Penata Tk.I (III/d), Pendidikan Terakhir D-3
- Kasubbag Perencanaan dan Keuangan: Pangkat Penata (III/c), Pendidikan Terakhir S-2
- Kasi Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengawasan Hubungan Industrial/ Mediator Hubungan Industrial: Pangkat Penata Tk.I (III/d), Pendidikan Terakhir S-1
- Kasi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja/ Pengantar kerja: Pangkat Penata (III/c), Pendidikan Terakhir S-1
- Kasi Produktivitas dan Pelatihan Tenaga Kerja/ Pengawas Ketenagakerjaan: Pangkat Penata Tk. I (III/d), Pendidikan Terakhir S-1
- Kasi Sarana dan Prasarana/ Assesor Manajerman Mutu Industri: Pangkat Pembina (IV/a), Pendidikan Terakhir S-2
- Kasi Industri Agro dan Kerajinan Umum/ Penyuluh Perindustrian: Pangkat Penata Tk. I (III/d), Pendidikan Terakhir S-1.
- Kasi Industri Logam dan Jasa/ Assesor Manajemen Mutu Industri Pangkat Penata (III/c), Pendidikan Terakhir S-1
- Kepala UPTD Balai Latihan Kerja: Pangkat Penata Tk. I (III/d), Pendidikan terakhir S-1
- Kasubbag Tata Usaha UPTD Balai Latihan Kerja: Pangkat Penata (III/c), Pendidikan terakhir S1



- Staf berpangkat Pembina (IV/a), Pendidikan Terakhir S-2 sebanyak 1 orang
- Staf berpangkat Penata (III/c), Pendidikan Terakhir S-2 sebanyak 1 orang
- Staf berpangkat Penata (III/c), Pendidikan Terakhir S-1 sebanyak 1 orang
- Staf berpangkat Penata Muda (III/a), Pendidikan Terakhir SLTA sebanyak 3 orang
- Staf berpangkat Pengatur Tk.I (II/d), Pendidikan Terakhir SLTA sebanyak 1 orang
- Staf berpangkat Pengatur (II/c), Pendidikan Terakhir D3 sebanyak 1 orang
- Staf berpangkat Pengatur (II/c), Pendidikan Terakhir SLTA sebanyak 1 orang
- Staf berpangkat Pengatur Muda Tk.I (II/b), Pendidikan Terakhir SLTA sebanyak 1 orang

### **2.1.1. Tugas Pokok Dan Fungsi:**

Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. Tugas Pokok sesuai dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 25 Tahun 2021 BAB II, Bagian Kesatu, pasal 2 ayat (2) adalah:  
“Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian dan tugas pembantuan”.
- b. Fungsi sesuai dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 25 Tahun 2021 BAB II, Bagian Kesatu, pasal (3) adalah:
  1. Perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
  4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **A. SEKRETARIS**

Sekretaris memiliki fungsi membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan peraturan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, perlengkapan, kepegawaian, pengumpulan data statistik bahan perumusan rencana dan program, keuangan serta pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada Kepala Dinas dan semua unsur di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi.

Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang kesekretariatan;
2. Pengelola dan pelaksana administrasi umum, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, kearsiapan, kerumahtanggaan dan perencanaan dan perundang-undangan;

3. Pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
4. Pengoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan administrasi lingkup dinas;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**B. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bab**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang umum dan kepegawaian;
2. Pengelola administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, kerumahtanggaan dan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**C. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang perencanaan dan keuangan;
2. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program, pedoman dan petunjuk teknis serta pelaporan;
3. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi;
4. Pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran dinas;
5. Pelayanan pelaporan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

**D. KEPALA BIDANG KETENAGAKERJAAN**

Kepala Bidang Ketenagakerjaan memiliki fungsi sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas Dinas Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan, mengkoordinasikan kegiatan ketenagakerjaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Kepala Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan;
2. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan bidang ketenagakerjaan;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**E. Kepala Seksi Produktivitas dan Pelatihan Tenaga Kerja.**

Kepala Seksi Produktivitas dan Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai tugas:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang produktifitas dan pelatihan tenaga kerja;
2. Pelaksanaan kegiatan produktifitas dan pelatihan tenaga kerja;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan produktifitas dan pelatihan tenaga kerja; dan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketenagakerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**F. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja**

Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tugas:

1. Pengumpulan dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
2. Pelaksanaan kegiatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketenagakerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**G. Kepala Seksi Perlindungan Tenaga Kerja, Pengawasan dan Hubungan Industrial**

Kepala Seksi Perlindungan Tenaga Kerja, Pengawasan dan Hubungan Industrial tugas:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan tenaga kerja, Pengawasan dan Hubungan Industrial;
2. Pelaksanaan kegiatan perlindungan tenaga kerja, Pengawasan dan Hubungan Industrial;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan perlindungan tenaga kerja, Pengawasan dan Hubungan Industrial;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketenagakerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**H. KEPALA BIDANG INDUSTRI**

Kepala Bidang Industri sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis bidang industri, mengkoordinasikan kegiatan industri dan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Kepala Bidang Industri mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang industri;
2. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan industri;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**I. Kepala Seksi Industri Agro dan Kerajinan Umum**

Kepala Seksi Industri Agro dan Kerajinan Umum mempunyai fungsi:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang industri agro dan kerajinan umum;
2. Pelaksanaan kegiatan bidang industri agro dan kerajinan umum;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan bidang industri agro dan kerajinan umum;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**J. Kepala Seksi Industri Logam dan Jasa**

Kepala Seksi Industri Logam dan Jasa mempunyai fungsi:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang industry logam dan jasa;
2. Pelaksanaan kegiatan bidang industri logam dan jasa;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan bidang industri logam dan jasa;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**K. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana**

Kepala Seksi Sarana dan Prasana mempunyai fungsi:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sarana dan prasarana;
2. Pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan sarana dan prasarana; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**L. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi:

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang dihunjuk.
4. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**2.1.2. Struktur Organisasi :**

Struktur organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi sesuai dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 25 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas, membawahkan :

Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Bidang Ketenagakerjaan, membawahkan:

1. Seksi Produktifitas dan Pelatihan Tenaga Kerja;

2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
3. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja, Pengawasan dan Hubungan Industrial.

Bidang Industri, membawahkan:


1. Seksi Industri Agro dan Kerajinan Umum;
2. Seksi Industri Logam dan Jasa; dan
3. Seksi sarana dan Prasarana.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam gambar berikut dapat dilihat struktur organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi sebagai berikut :

BAGAN ORGANISASI DINAS KETENAGAKERJAAN  
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN X PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



## **2.2. Sumber Daya Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi**

Komposisi Pegawai, Sarana Dan Prasarana Serta Anggaran

### **2.2.1. Komposisi Pegawai**

Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi adalah salah satu unit kerja di jajaran Pemerintah Kota Tebing Tinggi, yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga teknis daerah.

Dalam upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi sesuai dengan visi dan misinya yaitu :

**Visi :** “ Mewujudkan Industrial yang potensial dengan tenaga kerja yang dapat berkompetensi dan sejahtera”.

**Misi :**

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
2. Mewujudkan citra aparaturnya yang bersih, bebas kolusi, korupsi dan nepotisme dan berwibawa.
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparaturnya yang profesional, beriman dan Bertakwa.
4. Mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan IKM yang berdaya saing melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, sarana dan prasarana teknologi.
5. Menumbuh kembangkan IKM yang kreatif dan inovatif serta berbasis kearifan lokal.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 25 Tahun 2021 tentang tugas, fungsi, tata kerja dan rincian tugas jabatan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi pada BAB II Bagian Kesatu pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tugas pokok Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian adalah: “ Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang tenaga kerja dan bidang perindustrian dan tugas pembantuan.”

Sedangkan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2021 pada BAB II Bagian Kesatu, pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi adalah :

1. Perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian.
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang tenaga kerja dan bidang perindustrian.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang tenaga kerja dan bidang perindustrian.
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk merealisasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi, gambaran untuk organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi pada kondisi saat ini, dapat digambarkan sebagai berikut :

### 2.2.2. Bidang Personil

Jumlah pegawai Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi per 31 Januari 2022 sebanyak 24 orang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel. 1.1**  
**Pegawai Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	SD	-
2.	SLTP	-
3.	SLTA	6
4.	Sarjana Muda/Diploma	2
5.	S1	10
6.	S2	6
<b>J u m l a h</b>		<b>24</b>

**Tabel. 1.2**  
**Komposisi Pegawai Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi**  
**Berdasarkan Kepangkatannya**

No.	Golongan/ Pangkat	Jumlah Pegawai (orang)
1.	IV/c	1
2.	IV/b	1
3.	IV/a	4
4.	III/d	6
5.	III/c	5
6.	III/a	3
7.	II/d	1
8.	II/c	2
9.	II/b	1
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>

GOLONGAN	ESELON				NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	T. PROF.	STAF	
Golongan IV	-	1	1	3	-	1	<b>6</b>
Golongan III	-	-	-	10	-	4	<b>14</b>
Golongan II	-	-	-	-	-	4	<b>4</b>
Golongan I	-	-	-	-	-	-	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>24</b>



**Tabel 1.3**  
**Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural**  
**(Posisi Per Desember 2021)**

No	Jenis Diklat	Jumlah (org)
1	Diklatpim II	1
2	Diklatpim III	3
3	Diklatpim IV	11
	<b>Jumlah</b>	<b>15</b>

### 2.2.3. Sarana Prasarana Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung meskipun belum memiliki gedung sendiri yang bersifat khusus namun telah disediakan gedung yang cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.4**  
**Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian**  
**Kota Tebing Tinggi**  
**(Posisi Per Januari 2022)**

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Bangunan Gedung	2 bangunan	Kantor Disnakerin dan UPTD BLK
2	Bangunan Parkir	1 bangunan	Kantor Disnakerin
3	Kendaraan Dinas		
	- Kendaraan Roda 4 (Empat)	3 unit	BK 1258 N, BK 1127 N, BK 9108 N
	- Kendaraan Roda 2 (Dua)	2 unit	Suzuki/FK 110 SD K6, Suzuki/FL 125 RCD
4	Komputer Laptop	22 Unit	4 KB, 18 B
5	Komputer (Personal Computer/ PC)	3 Unit	1 KB, 2 B
6	UPS	1 Unit	
7	Website	1 Unit	
8	Mesin Ketik Manual	4 Unit	1 KB, 3 RB
9	AC	24 Unit	6 KB, 18 B
10	Kamera Video	3 Unit	BAIK
11	Printer	24 Unit	13 B, 5 RB, 6 KB

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
12	Wireless MIC	1 Unit	BAIK
13	Lemari Arsip	3 Unit	
14	Meja/Kursi Tamu	1 Set	KB
15	Meja Kerja 1 Biro	1 Unit	
16	Meja Kerja ½ Biro	6 Unit	2 KB, 1 RB, 4 B
17	Meja Rapat	3 Set	
18	Meja Panjang	3 Set	
19	Meja Kerja Esselon II	1 Unit	BAIK
20	Meja Kerja Esselon III	5 Unit	1 KB, 4 B
21	Meja Kerja Esselon IV	7 Unit	4 KB, 3 B
22	Kursi Kerja Esselon IV	5 Unit	1 KB, 4 B
23	Kursi Putar	17 Unit	5 RB, 11 KB, 2 B
24	Kursi Rapat	15 Unit	
25	Kursi Lipat	10 Unit	BAIK
26	Kursi Tunggu	1 Unit	
27	Gordyn	7 Buah	
28	Papan Nama Ruangan	1 Buah	
29	Telepon	1 Unit	
30	Mesin Fax	1 Unit	
31	Jaringan Instalasi Listrik	2 Unit	
32	Pin Esselon	1 Buah	
33	Mesin Genset	1 Buah	
34	Tanah Bangunan Kantor	2 Unit	
35	Pompa Air	1 Unit	
36	Mesin Tenun	10 Buah	
37	CCTV	1 Unit	
38	Penghancur Kertas	2 Unit	
39	Mesin Absensi	1 Unit	
40	Layar LCD Proyektor	1 Unit	
41	Lemari Es	2 Unit	BAIK
42	Exhaust Fan	2 Unit	BAIK
43	Sound System	1 Unit	BAIK
44	Tangga	2 Unit	BAIK
45	Kamera Elektronik	1 Unit	BAIK
46	TV Monitor	2 Unit	BAIK

#### **2.2.4. Anggaran**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi sumber pembiayaannya diperoleh dari APBD Kota Tebing Tinggi.

#### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi**

Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu lembaga yang memiliki fungsi organisasi yang bersifat *techno structure*, oleh karena itu lembaga ini berperan penting dalam menghasilkan acuan berupa dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah dan tahunan yang akuntabel dan akan dipakai sebagai acuan dari OPD lain yang ada.

Pencapaian kinerja Tahun 2017 - 2022

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian**  
**Kota Tebing Tinggi**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (***)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Besaran pekerja/ Buruh yang menjadi peserta program Jamsostek				60%	70%	80%	90%	100%	5,05% (3.339 Org)	4,43% (3.310 Org)	4,87% (3.534 Org)	13,49% (10.610 Org)	17,06% (13.456 Org)	0,08%	0,06%	0,06%	0,15%	0,17%
2	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah				10%	8%	6%	4%	2%	10 Kasus	10 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	10%	12,5%	0%	0%	0%
3	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun				10%	10%	10%	5%	5%	10 Kasus	10 Kasus	3 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	10%	10%	10%	0%	0%
4	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)				5%	10%	15%	20%	25%	10 Kasus	10 Kasus	3 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	20%	10%	6,7%	0%	0%
5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan				15%	20%	25%	30%	35%	160 Org	180 Org	240 Org	0 Org	40 Org	6,7%	5%	4%	0%	2.86%
6	Rasio lulusan S1/S2/S3				11,50%	13,70%	15,90%	18%	20%	35 Org/ 1 Org/ -	44 Org/ -/ -	52 Org/ -/ -	17 Org/ -/ -	45 Org/ -/ -	1,28%	1,79%	1,49%	1,03%	1,96%
7	Cakupan bina kelompok pengrajin				40%	50%	60%	70%	80%	220 IKM	174 IKM	80 IKM	416 IKM	339 IKM	95%	60%	17%	100%	73%

Tabel. 2.4  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Peranhgkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian  
 Kota Tebing Tinggi

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018 )	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	Anggara n	Realisa si
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Belanja Daerah</b>	4.638.433.900	4.918.118.500	5.246.272.097	4.860.507.800	3.811.293.635	4.289.084.052	4.114.616.113	4.746.496.568,25	3.746.593.471	3.287.366.690	92,47%	49,40 %	90,47%	77,08%	86,25 %		
- Belanja Pegawai	1.303.900.000	1.735.790.000	2.032.735.000	2.258.254.000	2.172.244.955	1.221.702.045	1.703.214.256	1.960.389.541	2.056.309.539	2.125.864.209	93,70%	32,77%	96,44%	91,06%	97,86%	1.900.584.791	1.813.495.918
- Belanja Barang dan jasa	3.019.533.900	3.107.328.500	3.043.528.688	2.212.721.400	1.516.923.680	2.776.469.007	2.351.621.857	2.633.085.027,25	1.329.148.432	1.039.905.881	91,95%	76,95%	86,51%	60,07%	68,55%	2.580.007.233,6	2.026.046.040,85
- Belanja modal	315.000.000	75.000.000	170.008.409	389.532.400	122.125.000	290.913.000	59.780.000	153.022.000	361.135.500	121.596.600	92,35%	79,71%	90,01%	92,71%	99,49%	214.333.161,8	197.289.420

## **2.2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi**

Perkembangan zaman berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat, terlebih dalam sektor ketenagakerjaan dan industri. Perubahan zaman mau tidak mau menuntut semua elemen masyarakat untuk berubah mengikuti arah perkembangan tersebut. Perkembangan teknologi ini mengakibatkan *Business disruption* (perubahan pola/ cara dalam berusaha), sebagai contoh munculnya berbagai *online shop* yang dulunya harus memiliki lokasi untuk berusaha namun sekarang dapat dilakukan tanpa lokasi khusus karena dapat dilakukan dimana saja. Perubahan dibidang teknologi informasi mempengaruhi cara kerja masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif. Perubahan ini menuntut daya saing yang memadai untuk dapat bertahan dan berkembang ditengah kompetisi yang sangat ketat. Keadaan ini merupakan tantangan dan peluang bagi Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. berbasis (Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

### **a. Tantangan**

Beberapa faktor penghambat yang diharapkan menjadi tantangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kurangnya personil dibandingkan volume kerja dengan keadaan, belum semua Kasubbag/Kasubbid memiliki staf yang permanen sesuai dengan struktur;
2. Belum adanya tenaga instruktur tetap pada UPTD BLK Kota Tebing Tinggi.
3. Tidak adanya mediator yang definitif.
4. Belum adanya rumah kreatif yang dapat mengembangkan, ide-ide pengrajin binaan Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi.
5. Belum adanya sentra-sentra industri kecil dan menengah.

### **b. Peluang**

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut :

1. Sistem pengelolaan Aparatur Pemerintah Daerah semakin efektif, efisien dan berkualitas serta mampu mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang terjadi;
2. Terselenggaranya kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi aparatur Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
3. Penempatan Pegawai sesuai dengan keahlian dan pendidikannya.
4. Sarana dan prasarana yang mendukung

Untuk itu sesuai fungsi dan tugas pokok yang diemban, berbagai kinerja diharapkan di masa mendatang adalah :

- a. Perlu segera pengisian personil yang lowong di Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi sesuai dengan struktur organisasi;
- b. Kepala OPD sebagai atasan di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi diharapkan dapat memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya, terutama dalam hal melengkapi administrasi kepegawaian yang dibutuhkan guna terwujudnya informasi yang baik dan akurat;
- c. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk mengikuti penjurangan karir, pendidikan teknis dan kursus-kursus pelatihan agar SDM apratur meningkat menuju profesionalisme PNS.

Tantangan dan peluang tersebut dapat digambarkan berdasarkan analisa SWOT sebagai berikut:

<p style="text-align: center;"><b>IFAS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>EFAS</b></p>	<p><b>S (Strenght)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki struktur organisasi dan tufoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.</li> <li>2. Kebijakan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>3. Tersedianya sumber daya aparatur yang berpendidikan dan memiliki kompetensi serta kinerja yang baik.</li> <li>4. Adanya komitmen pimpinan untuk mengembangkan kualitas sumber daya aparatur.</li> <li>5. Tersedianya infrastruktur dan teknologi informasi yang memadai</li> </ol>	<p><b>W (Weakness)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.</li> <li>2. Belum adanya tenaga instruktur tetap pada UPTD BLK</li> <li>3. Belum adanya mediator yang definitif.</li> <li>4. Belum adanya rumah kreatif yang dapat mengembangkan ide-ide pengrajin binaan Dinas Ketenagakerjaan.</li> <li>5. Belum adanya sentra-sentra industri kecil dan menengah.</li> </ol>
<p><b>O (Opportunity)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya komitmen dari pemerintah untuk mewujudkan profesionalisme aparatur untuk meningkatkan SDM aparatur.</li> <li>2. Kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi untuk menunjang peningkatan pelayanan.</li> <li>3. Adanya lembaga pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan yang dapat diajak kerjasama untuk meningkatkan keahlian bagi pencari kerja.</li> <li>4. Adanya bantuan peralatan dari pemerintah propinsi dan pusat</li> </ol>	<p><b>Strategi SO:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki struktur organisasi dan tufoksi yang jelas serta adanya komitmen dari pemerintah untuk mewujudkan profesionalisme aparatur.</li> <li>2. Tersedianyan infrastruktur dan teknologi yang memadai untuk menunjang peningkatan pelayanan</li> </ol>	<p><b>Strategi WO:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurang tersedianya sarana dan prasarana sehingga adanya bantuan peralatan dari pemerintah propinsi dan pusat.</li> <li>2. Belum adanya tenaga instruktur tetap pada UPTD BLK sehingga adanya komitmen dari pemerintah untuk mewujudkan profesionalisme aparatur untuk meningkatkan SDM aparatur.</li> </ol>

<b>T (Threat)</b>	<b>Strategi ST:</b>	<b>Strategi WT:</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perubahan dan perkembangan peraturan dibidang ketenagakerjaan.</li><li>2. Kesiapan aparatur dalam memberikan pelayanan dan kinerja yang transparansi, akuntabilitas dan kualitas prima.</li><li>3. Masih rendahnya tingkat disiplin dan kepatuhan hukum ASN.</li><li>4. Dinamika dan tuntutan perubahan yang mengharuskan aparatur untuk meningkatkan kompetensi dengan melakukan inovasi-inovasi atas pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersedianya sumber daya aparatur yang berpendidikan dan memiliki kompetensi serta kinerja yang baik untuk kesiapan aparatur dalam memberikan pelayanan dan kinerja yang transparansi, akuntabilitas dan akualitas prima.</li><li>2. Kebijakan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk perubahan dan perkembangan peraturan dibidang ketenagakerjaan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum adanya mediator yang definitif dengan Perubahan dan perkembangan peraturan dibidang ketenagakerjaan.</li></ol>



### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi**

Didalam melaksanakan fungsinya Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi sesuai dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 25 Tahun 2021 Bab II, Bagian Kesatu, Pasal 2 ayat (2) adalah :

1. Perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi dengan komitmen dan kesungguhannya akan bersama-sama secara terus menerus berusaha melaksanakan *good governance* dari waktu ke waktu menuju pelayanan publik yang bermutu, adil proporsional dan professional.

Didalam melaksanakan tugasnya berbagai permasalahan yang membutuhkan alternatif-alternatif pemecahan masalah. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya personil dibandingkan volume kerja dengan keadaan, belum semua Kasubbag/Kasubbid memiliki staf yang permanen sesuai dengan struktur;
2. Belum adanya tenaga instruktur tetap pada UPTD BLK Kota Tebing Tinggi;
3. Tidak adanya mediator yang definitive;
4. Belum adanya rumah kreatif yang dapat mengembangkan ide-ide pengrajin binaan Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi;
5. Belum adanya sentra-sentra industri kecil dan menengah.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang serta arah pembangunan yang akan ditentukan. Agar adanya konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah, perlu keselarasan permasalahan dan isu nasional dan/atau provinsi yang ada di daerah, maupun sebaliknya. Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan di Kota Tebing Tinggi yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan isu-isu strategis yang dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang ada di Kota Tebing Tinggi maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun provinsi yang memberikan pengaruh terhadap kinerja pembangunan Kota Tebing Tinggi dalam tahun-tahun mendatang.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, seperti pada tabel berikut ini.

**Tabel. 3.1**

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya Sumber daya manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya peningkatan kompetensi dan kualitas SDM Aparatur</li> <li>2. Belum Optimalnya peningkatan kompetensi dan kualitas pendidikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya penyelenggaraan pendidikan formal dan informal bagi sumber daya aparatur</li> <li>2. Penerapan sistem penempatan sumber daya aparatur yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi belum optimal</li> </ol>
2.	Belum optimalnya penguatan ekonomi kreatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha masih belum optimal</li> <li>2. Dukungan pengembangan komoditas dan produk unggulan bagi UMKM.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi belum merata</li> <li>1. Pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan masih kurang terhadap pelaku UMKM</li> <li>2. Peningkatan kemudahan akses permodalan dan skema pembiayaan belum optimal.</li> </ol>
3.	Belum Optimalnya Penguatan infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pengembangan kualitas jaringan jalan dan jembatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan jaringan jalan dan jembatan yang berkualitas masih perlu ditingkatkan</li> </ol>

No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		2. Belum optimalnya pengembangan kuantitas kualitas penyediaan air bersih 3. Belum optimalnya pengembangan sanitasi dan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan	1. Masih kurangnya pemerataan pembangunan sistem penyediaan air minum  1. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana utilitas umum pada kawasan pemukiman 2. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang ramah lingkungan
4	Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju Pemerintahan yang Baik dan Benar	1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang belum optimal 2. Penggunaan teknologi yang masih rendah	1. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan tertata baik belum optimal  1. Kualitas SDM yang masih rendah dibidang Teknologi. 2. Pendanaan untuk teknologi yang belum maksimal

Dari uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan utama Kota Tebing Tinggi adalah :

1. Belum optimalnya sumber daya manusia
2. Belum optimalnya penguatan infrastruktur
3. Belum optimalnya penguatan ekonomi
4. Belum optimalnya reformasi birokrasi

### 3.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang ada pada Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi, seperti tabel berikut ini:

**Tabel 3.2**  
**Permasalahan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi**

<b>Permasalahan Pokok</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Akar Permasalahan</b>
<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>		
Tenaga Kerja	1. Masih kurangnya tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	1. Karena jumlah paket pelatihan yang tersedia sangat terbatas
	2. Masih terdapatnya perselisihan antara pekerja/buruh dan pengusaha	1. Adanya perbedaan kepentingan dan pemahaman antara pekerja dan pengusaha tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak
	3. Masih rendahnya penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	1. Masih ditemukan ketidapahaman pekerja bagaimana cara mendapatkan perlindungan atas hak yang harus diterima
	4. Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi	1. Kurang tersedianya lapangan pekerjaan
	5. Upah Minimum Kota (UMK) Kota Tebing Tinggi belum bisa dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan	1. Penurunan pendapatan perusahaan
<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>		
Industri	1. Belum adanya Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri, masih rendahnya pembungunan sumber daya industri dan sarana/prasarana industri	1. Membutuhkan integrasi dengan dokumen perencanaan lainnya.
		2. Keterampilan dan pengetahuan pelaku industri kecil dan menengah masih rendah serta produk yang dihasilkan belum kompetitif
		3. Membutuhkan peningkatan sarana/prasarana industri
	2. Tingkat pengawasan dan penertiban perizinan di	1. Frekwensi pengawasan dan penertiban perizinan bidang

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
	bidang industri masih rendah	industri masih rendah
	3. Kepatuhan perusahaan industri dalam penyampaian data ke SIINas masih rendah	1. Sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan SIINas masih rendah

### 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Tingkat ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan kota, baik dari segi jumlah, jenis maupun akurasi;
2. Tersediannya analisis data informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana;
3. Terlaksananya percepatan pembangunan sanitasi pemukiman;
4. Terwujudnya rencana tata bangunan dan lingkungan Daerah Aliran Sungai.

### 3.4 Isu Strategis Daerah

Isu-isu strategis pembangunan memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan memberikan pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran pembangunan akan sulit tercapai.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam lima tahun ke depan.

#### 3.4.1. Isu Strategis Internasional

Saat ini, isu strategis internasional yang memiliki keterhubungan cukup signifikan dengan pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Tebing Tinggi adalah adanya Pandemi Covid-19 yang memiliki cakupan seluruh Negara sebagai wilayah yang terkena pandemi. Pandemi Covid-19 (Virus Corona) merupakan virus yang pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di China. Virus corona satu keluarga dengan virus sindrom pernapasan akut (SARS). Covid-19 masuk ke Indonesia pada awal Januari, hanya saja identifikasi kasus pertama pada awal maret sudah terjadi transmisi lokal. Sejak Januari 2020 virus corona dapat menular antar manusia dan sudah menjajah diberbagai negara. Dampak Covid-19 ini tidak hanya menyerang titik vital manusia yaitu kesehatan namun juga berimplikasi pada kondisi ekonomi dunia.

Beberapa dampak yang terjadi akibat Covid-19 pada level internasional tentu saja permasalahan sosial ekonomi. Beberapa Negara mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi bahkan Direktur Jenderal WHO pada September 2020 menyatakan bahwa ekonomi global akan dapat kontraksi triliunan dolar Amerika Serikat pada 2020. Beberapa negara memberi berbagai paket stimulus ekonomi, termasuk Indonesia, tetapi investasi besar ini tidak menghilangkan akar masalahnya yaitu penyakit dan pandemi yang amat membebani sistem kesehatan, mendisrupsi ekonomi dan menimbulkan kekhawatiran yang meluas serta ketidakpastian situasi. Dari sisi sosial, diperkirakan angka kemiskinan di setiap Negara akan mengalami kenaikan dan semakin bertambahnya angka pengangguran.

Isu strategis Pandemi Covid-19 ini tentu saja memberikan masukan terhadap rumusan kebijakan pembangunan yang lebih komprehensif bagaimana perencanaan pembangunan ke depan di tengah Pandemi Covid-19. Selain isu strategis Pandemi Covid-19, terdapat beberapa isu strategis Internasional lain yang memiliki keterhubungan dengan perencanaan pembangunan Kota Tebing Tinggi seperti:

**a. *Sustainable Development Goals/SDGs***

Tujuan pembangunan dalam *Millennium Development Goals* (MDGs) sebagai nomenklatur tidak berhenti pada tahun 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs adalah dikembangkannya suatu konsepsi yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs). Perbedaan yang terlihat jelas antara MDGs dan SDGs adalah permasalahan isu lingkungan global yang lebih ditekankan dan diprioritaskan pada SDGs. Sehingga program baru ini merupakan hasil evaluasi terhadap perubahan selama kurun waktu 15 tahun program MDGs berjalan.

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu *depletion* sumberdaya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu: (1) indikator yang melekat pada pembangunan manusia (*Human Development*), di antaranya: pendidikan dan kesehatan; (2) Indikator yang melekat pada lingkungan sosialnya (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, dan (3) indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan, juga harus memperhatikan bahwa segala sesuatunya itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip *Environmental Sustainability*, *Economic Sustainability* dan *Social Sustainability*. Secara Global terdapat 17 *Goals* yang mesti dicapai hingga 2030, yaitu:

- 1) Mengentaskan kemiskinan dari segala bidang;

- 2) Pengentasan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan peningkatan nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan;
- 3) Memastikan tingkat kesehatan dan usia hidup, untuk semua usia;
- 4) Memastikan kesamaan kualitas pendidikan dan mempromosikan peluang pembelajaran untuk semua pihak;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak;
- 6) Memastikan keberadaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi untuk semua;
- 7) Memastikan akses, daya dukung, dan keberlanjutan energi untuk semua;
- 8) Mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, pekerja yang produktif untuk semua pihak;
- 9) Membangun infrastruktur yang memiliki reliansi dan mendukung industrialisasi yang berkelanjutan, keterbukaan serta mendukung inovasi;
- 10) Menurunkan ketidakadilan dalam dan antar Negara;
- 11) Membentuk kota dan pemukiman masyarakat, aman, kuat dan berkelanjutan;
- 12) Memastikan keberlanjutan konsumsi dan pola-pola produksi;
- 13) Beraksi dalam mencegah perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Konservasi dan sumberdaya laut, samudera dan pantai untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, mengembalikan dan mendorong pemanfaatan ekosistem teresterial secara berkelanjutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, mencegah/menghentikan penggurunan, mencegah degradasi dan hilangnya keragaman hayati;
- 16) Mendukung perdamaian dan keterbukaan masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dapat dipertanggungjawabkan serta kelembagaan yang terbuka pada setiap level; dan
- 17) Penguatan implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

**b. Ancaman Krisis Ekonomi Global**

Krisis ekonomi global adalah suatu masa menurunnya perekonomian dunia yang berdampak pada perekonomian beberapa Negara, termasuk Indonesia. Hal ini menjadi ancaman yang cukup krusial bagi Indonesia sebagai negara berkembang yang sangat tergantung pada fluktuasi perekonomian global. Dalam indikator Indeks Negara Gagal (*Failed States Index*) 2012, di Washington DC, Amerika Serikat, Indonesia terancam menjadi negara gagal dengan menempatkan Indonesia di urutan ke 63 dari 178 negara dengan posisi kategori negara bahaya (*in danger*). Semakin tinggi peringkat sebuah negara, menandakan semakin buruk kondisi Negara tersebut dan semakin mendekati kategori Negara Gagal (*Failed States*).

Ancaman ini diperparah dengan adanya Pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh Negara di dunia. Pertumbuhan ekonomi yang menurun bahkan mengalami kontraksi parah terjadi di beberapa Negara di belahan dunia. Secara umum, gejala perekonomian ini menyebabkan

seluruh Negara harus saling mendukung dan bekerjasama dalam menangani Pandemi Covid-19 ini dan bersama memulihkan perekonomian dunia.

***c. Penerapan Green Economic Global (Ekonomi Ramah Lingkungan)***

Menurut PBB, apabila dunia berhasil mengurangi kerusakan hutan hingga separuh pada 2030, dunia akan bisa mencegah kerugian senilai US\$ 3,7 triliun akibat kenaikan emisi gas rumah kaca global. Indonesia memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi pengalihan pembangunan tradisional (industrialis) ke pola pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pencegahan pembalakan liar hutan sehingga Indonesia dapat menciptakan sumber pendapatan dan lapangan kerja ramah lingkungan baru, menjaga keanekaragaman hayati, menjaga ketersediaan air bersih dan obat-obatan alami bagi masyarakat. Tentunya beberapa tahun belakangan ini, negara-negara maju yang telah mulai menerapkan berbagai produk hijau juga telah mendorong negara-negara berkembang untuk segera saling mengupayakan langkah-langkah menuju pengembangan ekonomi ramah lingkungan agar masyarakat dapat hidup lebih sehat ke depan.

***d. Antisipasi perubahan iklim global (Global Warming/Climate Change)***

*Global warming* merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam akibat dari pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. *Global warming* dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama terjadinya berbagai bencana alam. Melihat dampaknya yang besar bagi manusia dan lingkungan maka perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi isu *global warming*. Salah satunya melalui perencanaan pembangunan yang harus ramah lingkungan (pembangunan berkelanjutan). Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Salah satu hal yang telah dilakukan dalam menjaga keberlangsungan kualitas lingkungan hidup adalah persetujuan Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah sebuah amendemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi/pengeluaran karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut, yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Indonesia sendiri telah meratifikasi Protokol Kyoto pada tahun 2014 dan juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim).

Selain Protokol Kyoto, Negara-negara di dunia yang tergabung dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), pada pertemuan para pihak ke-21 bulan



Desember 2015, telah menyepakati Perjanjian Paris (*Paris Agreement*), untuk menjaga ambang batas suhu bumi di bawah dua derajat Celcius dan berupaya menekan hingga 1,5 derajat Celcius di atas suhu bumi pada masa pra-industri. 5 (lima) kesepakatan pokok Perjanjian Paris, yaitu:

- 1) Upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati, yakni di bawah 2 derajat Celcius dan diupayakan ditekan hingga 1,5 derajat Celcius;
- 2) Sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan;
- 3) Upaya adaptasi dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim;
- 4) Kerugian dan kerusakan dengan memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim;
- 5) Bantuan, termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut Perjanjian Paris tersebut, Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim). Perjanjian Paris tersebut telah diuraikan lebih lanjut melalui “Katowice Climate Package” yang memberikan panduan dalam operasionalisasi perjanjian Paris. Dengan dihasilkannya output ini, tentunya memerlukan tindak lanjut baik dalam tataran global maupun implementasi pada lingkup Indonesia selaku negara, serta dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga desa, termasuk Kota Tebing Tinggi.

#### ***e. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi***

Pada era globalisasi sekarang ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat dan semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi informasi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan. Dengan segala sumberdaya yang ada dimiliki, Indonesia seharusnya mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang unggul dalam pengembangan teknologi informasi, dan komunikasi.

Ke depannya nanti, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (*user*) tetapi mampu menjadi pembuat (produsen) sehingga Indonesia mampu bersaing secara sehat di kancah internasional. Jika hal tersebut terealisasi maka Indonesia akan mampu menjadi Negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengeksport segala bentuk teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi dan berdaya saing internasional. Namun untuk mencapai kondisi tersebut, berbagai infrastruktur IT harus dipersiapkan dengan matang, dimana salah satunya adalah telah berkembangnya sinyal 4.0 ke seluruh wilayah

Indonesia dan saat ini sedang persiapan untuk pengembangan sinyal 5.0. Meskipun belum merata ke seluruh wilayah, namun upaya ini mampu meningkatkan kualitas teknologi informasi daerah.

Pandemi COVID-19 ini juga secara tidak langsung meningkatkan frekuensi penggunaan IT dalam mempermudah kegiatan sehari-hari. Salah satu yang paling signifikan adalah dikarenakan kebijakan *physical distancing* diharuskan setiap pelaksanaan kegiatan tatap muka dilakukan secara video conference. Selain itu, berbagai kebijakan seperti bekerja dari rumah atau sekolah dari rumah otomatis sangat membutuhkan jaringan komunikasi yang lebih intens. Hal ini berdampak pada meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana IT, khususnya pada bidang telekomunikasi.

### **3.4.2. Isu Strategis Nasional**

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya *treatment* khusus dalam mengantisipasinya.

Selain memperhatikan isu skala internasional, hal-hal lain yang menjadi pertimbangan perumusan isu-isu strategis adalah isu/kebijakan nasional, antara lain: Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

#### **a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan pembangunan pamungkas dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional. Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

#### **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Presiden Ir. Joko Widodo memberikan lima arahan yang cukup jelas dan implementatif dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun yang akan datang. Kelima arahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kemudian, kelima arahan tersebut diimplementasikan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yakni:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan

- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan  
Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:
  - a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
  - b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
  - c. Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah;
  - d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
  - e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
  - a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
  - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
  - c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
  - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
  - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
  - f. Pengentasan kemiskinan; dan
  - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan  
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:
  - a. Revolusi mental dan pembinaan ideology Pancasila;
  - b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
  - c. Moderasi beragama; dan
  - d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar  
Penguatan infrastruktur tersebut dilakukan melalui:
  - a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
  - b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
  - c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
  - d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
  - e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim  
Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:
  - a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
  - b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan

- c. Pembangunan Rendah Karbon.
- 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik  
Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dilakukan melalui:
  - a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
  - b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
  - c. Perbaikan system peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
  - d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
  - e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
  - f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

**b. Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)***

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus corona (*COVID-19/Corona Virus Disease 2019*) sebagai pandemi sehingga perlu adanya perhatian khusus untuk menghadapi fenomena ini. Pandemi ditandai dengan penyakit baru yang belum dikenali dan menjangkiti banyak negara dalam waktu yang bersamaan, tak terkecuali Indonesia. Selain itu, penyebaran *COVID-19* ini telah berdampak pada meningkatnya jumlah korban jiwa maupun kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang sudah menjangkiti seluruh provinsi serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah pusat menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019)* sebagai Bencana Nasional.

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana nasional ini, pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* baik pada seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Gugus tugas ini dibentuk dalam rangka pencegahan dan percepatan penanganan *COVID-19* sehingga penanganannya lebih terstruktur dan sistematis. Diharapkan melalui gugus tugas ini akan tercipta langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memerangi pandemi ini di seluruh kawasan Republik Indonesia.

Adanya pandemi ini memiliki dampak yang sangat signifikan pada pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya pada awal perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Berbagai sektor terkena “hantaman” efek penyebaran *COVID-19* khususnya sektor perekonomian. Pertumbuhan perekonomian nasional mengalami penurunan pada masa pandemi *COVID-19* ini yang diakibatkan dari berbagai kebijakan maupun status pasar pada masa pandemi. Hal ini menyebabkan perlunya berbagai upaya penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja untuk penanganan Pandemi, jaring pengaman sosial masyarakat serta pemulihan perekonomian, khususnya dunia usaha dan masyarakat terdampak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Poin penting dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini adalah kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) yang diambil di bidang keuangan Negara dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian besaran defisit anggaran yang melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kemudian setelah masa penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, maka besaran defisit secara bertahap akan diupayakan kembali menjadi paling tinggi 3 persen dari PDB pada tahun anggaran 2023. Selain itu, jumlah pinjaman yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pelebaran defisit jika dibatasi maksimal 60 persen dari PDB. Perppu ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Perubahan postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 juga dilakukan dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. Perubahan postur anggaran tersebut diutamakan untuk penanganan Pandemi COVID-19 dengan fokus pada belanja kesehatan, jaringan pengaman sosial dan pemulihan ekonomi. Selain itu terdapat pula anggaran dana desa yang dapat digunakan untuk jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan Pandemi COVID-19. Selanjutnya untuk menjaga kualitas dan kesinambungan APBN maka diperlukan penyesuaian kembali terhadap postur APBN Tahun 2020 melalui penetapan Perpres Nomor 72 Tahun 2020.

Dari sisi kebijakan dalam penanganan Pandemi COVID-19 dalam kehidupan masyarakat, maka dirumuskan beberapa kebijakan untuk mencegah penularan pandemi lebih meluas. Kebijakan-kebijakan tersebut sangat berpengaruh pada fluktuasi perekonomian seperti kebijakan *Work From Home*, *Physical Distancing*, maupun PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Hal yang tak terelakkan pada beberapa kinerja sektor ekonomi akan menurun bahkan memiliki capaian negatif seperti sektor pariwisata, akomodasi, perdagangan hingga jasa. Dampak sosial yang akan menjadi efek samping adalah meningkatnya angka kemiskinan, tingkat pengangguran, morbiditas, tingkat kematian, modal sosial, hingga kriminalitas.

Salah satu poin penting dalam melihat dampak COVID-19 pada pembangunan Nasional adalah terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi semasa Pandemi COVID-19. Hal tersebut juga memicu perekonomian di daerah yang mengalami kontraksi, tak terkecuali Kota Tebing Tinggi. Penurunan pertumbuhan ekonomi hingga ke level pertumbuhan ekonomi negatif menyebabkan

pemerintah daerah harus melakukan percepatan penanganan, pemulihan serta peningkatan ketahanan kondisi sosial ekonomi masyarakat selama Pandemi berlangsung.

### **3.4.3. Isu Strategis Regional**

#### **3.4.3.1. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sumatera Utara Tahun 2019-2023**

RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 yaitu tahap pematapan “Tingkat kemandirian yang tinggi, makmur, berkeadilan dan maju, melalui percepatan pembangunan semua bidang yang didukung struktur ekonomi yang tangguh” menuju pencapaian “Masyarakat Sumatera Utara yang Beriman, Maju, Mandiri, Mapan dan Berkeadilan didalam ke Bhinnekaan yang didukung oleh Tata Pemerintahan yang Baik”. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang terjadi di Sumatera Utara, maka ditetapkan Visi RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yaitu:

**“Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat”**

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan potensi dan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

- **Misi Pertama**

Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.

- **Misi Kedua**

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesisosial yang kuat serta harmonis.

- **Misi Ketiga**

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.

- **Misi Keempat**

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.

- **Misi Kelima**

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Pada rancangan akhir Perubahan RPJMD Sumatera Utara ini, tujuan yang ingin dicapai pada akhir periode pembangunan ke depan adalah:

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap hasil pembangunan dengan memiliki standar hidup yang layak dan menerapkan kesetaraan gender;
2. Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas sistem politik demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
4. Meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat;
5. Mewujudkan Sumatera Utara yang aman melalui penegakan hukum dan ketertiban;
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Untuk lebih menajamkan pelaksanaan sisa periode pembangunan Sumatera Utara, maka dirumuskan prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 pada Perubahan RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja;
2. Peningkatan akses dan mutu Pendidikan;
3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;
4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas;
5. Peningkatan daya saing sektor agraris;
6. Peningkatan daya saing sektor pariwisata;
7. Peningkatan pelayanan sosial kemasyarakatan dan olah raga;
8. Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi

### **3.4.3.2. Telaah Rencana Pembangunan Daerah Sekitar**

#### **a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Serdang Bedagai**

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2021-2026 Kabupaten Serdang Bedagai merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Kabupaten Serdang Bedagai yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya. Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2021-2026 adalah :



**“MEWUJUDKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN RELIGIUS DI TAHUN 2024”**

Guna mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut maka ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- **Misi Pertama**, Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, unggul beriman dan bertaqwa dengan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).
- **Misi Kedua**, Menyelenggarakan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan baik (clean and good governance) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.
- **Misi Ketiga**, Meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, pariwisata, usaha mikro kecil menengah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus sebagai upaya mengatasi keterpurukan ekonomi di saat dan setelah pandemic wabah Covid-19.
- **Misi Keempat**, Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dengan pemanfaatan sumberdaya yang ada di Desa, Kabupaten, provinsi, dan pusat yang terintegrasi dengan sektor-sektor lainnya.
- **Misi Kelima**, Melakukan pemberdayaan masyarakat di berbagai aspek dan meningkatkan ketersediaan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang publik untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, perempuan, dan kelompok difabel.

**3.4.3.3. Telaah RPJPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2005-2025**

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan dari RPJM-D ke-3, maka RPJM-D ke-4 ditujukan kepada perwujudan masyarakat kota yang cerdas dan bermartabat. Pembangunan sumberdaya manusia yang menjadi fokus pembangunan dalam RPJP-D ke 4 hendaknya tidak diukur dari jumlah lulusan pendidikan formal baik pada tingkat sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah lanjutan tingkat atas dan lulusan Perguruan Tinggi semata karena walaupun hal tersebut penting, tidak representatif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi perlu dilihat dari meningkatnya kerja produktif dalam sumberdaya ekonomi kota, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya derajat penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh masyarakat, semakin membaiknya interaksi sosial di masyarakat, serta terpeliharanya sumberdaya ekonomi kota secara berkelanjutan. Sarana sekolah yang mencakup guru yang berkualitas, bangunan sekolah, laboratorium, kelengkapan administrasi pendidikan dan lain-lain perlu dipenuhi secara bertahap sehingga mendekati paling tidak kebutuhan minimal baik jumlah dan kualitasnya untuk menciptakan lulusan yang berkualitas sehingga tercapai wajib belajar 12 tahun Peningkatan sumber daya manusia ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia Kota Tebing Tinggi menjadi 81,

TPAK diperkirakan akan meningkat lebih dari 77% serta meningkatnya rata-rata lama sekolah menjadi lebih dari 12 tahun. Pada tahap ini, terciptanya *good governance* juga sudah harus dapat dirasakan oleh masyarakat secara signifikan. Sehubungan dengan itu pemanfaatan teknologi informasi juga sudah membudaya dalam semua aspek kehidupan masyarakat dan kegiatan pemerintahan utamanya dalam menjalankan pelayanan publik.

#### **3.4.4. Isu Strategis Kota Tebing Tinggi**

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu internasional, isu dan kebijakan nasional, isu dan kebijakan daerah, serta isu dan kebijakan daerah sekitar, maka isu strategis Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

##### **a. Meningkatnya Derajat dan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia**

Kualitas SDM menjadi penggerak utama dalam pembangunan, tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian yang memenuhi kebutuhan diharapkan akan mampu memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja. Peningkatan daya saing SDM masih dihadapkan pada besarnya jumlah angkatan kerja, jumlah pengangguran (setengah pengangguran atau sementara tidak bekerja), rendahnya budaya unggul, tingkat pendidikan, kemiskinan, komitmen pemerintah, administrasi pemerintahan, segmentasi layanan pendidikan yang kurang berkeadilan serta ragam dan luasnya wilayah yang harus dilayani. Untuk membuat tenaga kerja berpengetahuan, memiliki values dan berketerampilan, akan sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan pelatihan yang dimilikinya termasuk kualitas pendidikan tinggi.

Sebagai salah satu wilayah perkotaan di Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi menjadi salah satu barometer pencari kerja di beberapa wilayah sekitar kota. Oleh karena itu, kualitas angkatan kerja maupun tenaga kerja harus mampu bersaing dengan penduduk pendatang sehingga penduduk lokal Kota Tebing Tinggi mampu mendapatkan pekerjaan yang layak untuk kehidupan yang lebih baik.

##### **b. Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Wilayah**

Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dan pengembangan wilayah melalui pengadaan sarana dan prasarana pembangunan bertujuan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur wilayah dimungkinkan karena adanya modal yang bertumpu pada pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang berlangsung secara kontinyu sehingga menimbulkan arus barang.

Keberhasilan pada sektor perhubungan antara lain dapat dilihat dari panjang jalan yang dimiliki, maka makin tinggi akses masyarakat kepada berbagai aktivitas kehidupan termasuk

aktivitas perekonomian, sehingga mobilisasi penduduk antar wilayah atau antar kota atau antar desa juga semakin tinggi.

Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Dengan aset Infrastruktur yang baik akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan Infrastruktur Kota Tebing Tinggi merujuk pada penyediaan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

#### **c. Percepatan penanggulangan Kemiskinan**

Sebagai permasalahan pembangunan yang multidimensi, kemiskinan akan selalu menjadi salah satu isu strategis daerah yang perlu diperhatikan dalam pengentasan dan penanggulangannya untuk mewujudkan tujuan pembangunan berupa kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata. Salah satu contoh sebab terjadinya kemiskinan adalah kurangnya pendidikan dan pelatihan yang dimiliki seseorang untuk memasuki profesi kerja yang berpenghasilan tinggi. Sehingga salah satu cara memutus rantai kemiskinan adalah dengan adanya memfasilitasi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat miskin.

Dengan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada sektor ekonomi dan pendidikan diharapkan cara pandang dan cara berfikir masyarakat akan menjadi lebih maju dan berkembang. Hal ini akan mempercepat penanganan masalah kemiskinan melalui kemandirian masyarakat. Meskipun begitu, pengentasan kemiskinan bukan hanya memprioritaskan aspek ekonomi semata tapi hendaknya diarahkan pada pengikisan-nilai-nilai budaya negatif, seperti, malas, apatis, fatalis, ketidakberdayaan dan apolitis serta peningkatan kemampuan produktivitas dalam memenuhi kebutuhan dasar. Sehingga untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat dibutuhkan program pembangunan yang mampu meningkatkan ketahanan sosial ekonomi rumah tangga.

#### **d. Implementasi Reformasi Birokrasi**

Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan *mind-set* dan *culture-set* serta pengembangan budaya kerja.

Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan

bebas KKN. Reformasi Birokrasi memberikan sebuah harapan masyarakat pada pemerintah agar mampu memerangi tindakan KKN dan membentuk pemerintahan yang bersih serta keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien, responsif dan akuntabel. Dengan ini partisipasi masyarakat diperlukan agar reformasi birokrasi yang dilakukan saat ini berjalan dengan semestinya.

**e. Peningkatan Daya Saing perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi kreatif**

Dalam menggerakkan perekonomian daerah, potensi unggulan Kota Tebing Tinggi adalah sektor perdagangan dimana sektor tersebut memiliki dominasi terhadap struktur perekonomian daerah. Oleh karena itu, peran investasi swasta sangat vital dalam upaya pembangunan perekonomian daerah. Hal ini dikarenakan pengembangan dalam memanfaatkan segala potensi unggulan sumber daya daerah dapat dilakukan dengan maksimal jika memiliki UMKM yang berbasis ekonomi Kreatif. Dalam melihat isu strategis ini, peran kebijakan pemerintah akan memberikan dampak signifikan sebagai upaya peningkatan perekonomian daerah melalui perwujudan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan.

**f. Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pelestarian Lingkungan Hidup**

Sumber daya alam dan lingkungan hidup, selain sebagai modal pembangunan juga merupakan penopang sistem kehidupan. Sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Lingkungan hidup yang asri akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Penerapan prinsip – prinsip pembangunan yang berkelanjutan, menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan. Beberapa alternative dalam pelestarian lingkungan hidup seperti menjaga dan melestarikan sumber daya air, mitigasi bencana alam, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan, peningkatan kesadaran masyarakat untuk mempunyai kepedulian terhadap lingkungan hidup, dan peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau dan ruang publik.

**g. Perwujudan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Budaya Daerah**

Kehidupan beragama dan pelestarian budaya daerah merupakan salah satu poin penting dalam mewujudkan revolusi mental penduduk, khususnya masyarakat Kota Tebing Tinggi. Kehidupan beragama yang baik akan berdampak pada peningkatan akhlak dan moralitas masyarakat sehingga dalam kesehariannya akan memiliki berbagai sifat positif. Sedangkan pelestarian budaya daerah akan memberikan masyarakat Kota Tebing Tinggi kekhasan dan karakteristik positif sehingga dapat mendukung Perekonomian melalui pengembangan sektor Pariwisata berbasis budaya.

**h. Optimalisasi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM**

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, menyebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan

ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan Sosial.

Standar Pelayanan minimal diselenggarakan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Teknis yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian. Dari keenam Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, hanya SPM terkait urusan sosial yang sudah mengeluarkan petunjuk teknis melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Di daerah Kabupaten/Kota.

Pada pelaksanaan pembangunan di Kota Tebing Tinggi, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tujuan utama perwujudan kesejahteraan masyarakat yang adil, makmur dan berkesinambungan. Dalam kerangka untuk mengimplementasikan pelayanan tersebut, pemerintah daerah harus berupaya untuk memberikan pelayanan prima sesuai dengan standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan pada masing-masing bidang urusan pemerintahan oleh kementerian/lembaga negara masing-masing dengan menyesuaikan anggaran dan mengoptimalkan setiap potensi sumber daya di Kota Tebing Tinggi.

#### **i. Penanganan dan Pemulihan COVID-19 di Kota Tebing Tinggi**

Saat ini, dunia internasional mengalami suatu fenomena yang serius dimana suatu penyakit virus corona jenis baru (SARS-CoV-2) menyebar ke berbagai negara di dunia dan menyebabkan timbulnya penyakit Covid-19 (*Corona Virus Disease – 2019*) pada hampir seluruh Negara, termasuk Indonesia. Kondisi Kota Tebing Tinggi juga memiliki kasus positif Covid-19 dengan tingkat kesembuhan yang cukup baik. Meskipun begitu, antisipasi dan pencegahan terus diupayakan agar masyarakat mampu melawan Covid-19.

Secara umum, beberapa sektor cukup terdampak akibat terjadinya pandemi ini, khususnya perekonomian yang berujung pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat baik dikarenakan kesehatan menurun, keresahan masyarakat meningkat, iklim investasi tidak kondusif, hingga kondisi perekonomian yang tidak stabil. Oleh karena itu, dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah, perlu adanya perhatian khusus dalam penanganan dan pemulihan dampak wabah ataupun pandemi, khususnya Covid-19 untuk mengembalikan kehidupan masyarakat menjadi normal seperti sedia kala.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi**

**4.1.1. Tujuan Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan yang akan dilakukan guna pencapaian sasaran yang diharapkan. Rumusan tujuan dan sasaran ini pada hakekatnya merupakan penegasan kembali Rencana Pembangunan Daerah secara lebih detil, terinci, lebih tergambar dengan jelas yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan. Dalam mewujudkan tujuan melalui pelaksanaan sasaran yang telah ditetapkan di atas. Tujuan dan sasaran akan memberikan arahan bagi pelaksanaan pembangunan setiap urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun pilihan.

Adapun tujuan Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 adalah untuk mencapai tujuan yang belum dicapai dari Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Tahun 2017-2022 Kota Tebing Tinggi sebagai berikut:

**Tujuan :**

1. Meningkatkan investasi daerah untuk peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;

**4.1.2. Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program / kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian (target masing – masing indikator dari program dan kegiatan).

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada

implementasi program/kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian (target masing – masing indikator dari program dan kegiatan).

Adapun sasaran Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 adalah untuk mencapai sasaran yang belum dicapai dari Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Tahun 2017-2022 Kota Tebing Tinggi sebagai berikut :

**Sasaran :**

1. Infrastruktur sarana dan prasarana perdagangan yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Meningkatnya iklim investasi daerah;

Adapun tujuan dan Sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Pembangunan Daerah**  
**Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				5 (2023)	6 (2024)	7 (2025)	8 (2026)	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penguatan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	200 Org	200 Org	200 Org	200 Org	
		Meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama/PB (%)	75%	80%	85%	90%	
			Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek (%)	21%	23%	25%	27%	
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan penciptaan lapangan kerja	Persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT)	9,12%	8,93%	8,77%	8,66%	
		Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri	Laju pertumbuhan industry pengolahan/manufacturing	0,5%	0,75%	1,00%	1,50%	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				5 (2023)	6 (2024)	7 (2025)	8 (2026)	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan						
		Penyediaan informasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SIINas						

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, maka diperlukan strategi pembangunan dalam jangka waktu 4 tahun kedepan dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.2**

**Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kota Tebing Tinggi**

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan Jangkauan dan Mutu Layanan Kesehatan
	Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	Peningkatan mutu, jangkauan dan aksesibilitas pelayanan pendidikan
Meningkatkan Penguatan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor unggulan	Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif yang Terintegras
	Meningkatnya Investasi	Mempermudah Perizinan
	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
Meningkatkan Penguatan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata	Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah
	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan ketangguhan menghadapi bencana
Pengoptimalan Reformasi Birokrasi	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
		Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Transparan



<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
	Pelayanan Publik yang Prima	Memberikan Kemudahan kepada Masyarakat dalam Mengakses Layanan Publik

Pada tabel dibawah akan dijabarkan tujuan, sasaran dan keterkaitan dengan program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi pada Tahun 2023-2026 yakni.

**Tabel 4.3**

**Rencana Program dan Pendanaan Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi**

Catt:

Tujuan 1 : Peningkatan Sumber Daya Manusia

Tujuan 2 : Peningkatan & Penataan Pembangunan Infrastruktur

Tujuan 3 : Penguatan Ekonomi Kreatif

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	<b>Tujuan 3 :</b>													
	Penguatan Ekonomi Kreatif													Disnakerind
	<b>Sasaran 1</b>													
	- Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja													Disnakerind
	<b>Sasaran 2</b>													
	- Meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan													Disnakerind

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
			perlindungan tenaga kerja												
			<b>Sasaran 3</b>												
			- Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan penciptaan lapangan kerja												Disnakerind
			<b>Program Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian,</b>												
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	40 Org	200 org 1.250 M	300 org	2 M	300 org	2 M	300 org	2 M	1140 org	7.250 M	Disnakerind	
			Program Penempatan Tenaga Kerja	0%	60% 400 jt	65%	420 jt	70%	435 jt	70%	450 jt	70%	1.705 M	Disnakerind	
			Program Hubungan Industrial	75%	75% 720 jt	80%	750 jt	85%	770 jt	85%	785 jt	85%	3.025 M	Disnakerind	
			<b>Sasaran 1</b>												
			- <i>Penyusunan dan Evaluasi Rencana</i>											Disnakerind	

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	<i>Pembangunan Industri</i>														
	<b>Sasaran 2</b>														
	<i>- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan</i>														Disnakerind
	<b>Sasaran 3</b>														
	<i>- Penyediaan Informasi, Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan SIINas</i>														Disnakerind
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri		30 %	40 %	1,5 m	45 %	1,5 m	50 %	1,75 m	60 %	1,75 m	60 %	6,5 m	Disnakerind	
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota		25 %	35 %	300 jt	40 %	350 jt	45 %	400 jt	50 %	450 jt	50 %	1,5 m	Disnakerind	
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		10 %	15 %	200 jt	20 %	250 jt	30 %	300 jt	50 %	350 jt	50 %	1,1 m	Disnakerind	

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 Strategi

Berdasarkan tujuan dan sasaran pada bab sebelumnya, dan dalam mewujudkan rencana pembangunan daerah yang telah digariskan maka disusunlah strategi pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan mencapai tujuan dan sasarannya. Dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, permasalahan yang dihadapi serta regulasi yang ada.

Strategi pembangunan daerah adalah kebijakan dalam mengimplementasikan program sesuai dengan RPD Kota Tebing Tinggi yang akan dilaksanakan oleh SKPD sebagai dasar penyusunan Renstra SKPD tahun 2023-2026.

Strategi adalah dasar dalam menjabarkan berbagai prioritas guna mewujudkan sasaran pembangunan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Hal ini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Adapun strategi yang akan diterapkan untuk mewujudkan Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

#### Strategi :

1. Pengembangan UMKM dan Ekonomi kreatif yang terintegritas;
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
3. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
4. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Transparan
5. Memberikan Kemudahan kepada Masyarakat dalam Mengakses Layanan Publik

Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, dan Strategi**  
**Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi**

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Penguatan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor unggulan	Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif yang Terintegras

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
Pengoptimalan Reformasi Birokrasi	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
		Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Transparan
	Pelayanan Publik yang Prima	Memberikan Kemudahan kepada Masyarakat dalam Mengakses Layanan Publik

## 5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 4 (empat) tahun periode RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan digunakan untuk memperjelas kapan pencapaian sasaran dan menghubungkan tiap-tiap strategi kepada sasaran secara rasional serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan diwujudkan dengan fokus pembangunan dan memperhatikan capaian dari periode tahunan. Arah kebijakan pembangunan 4 (empat) tahun kedepan diprioritaskan kepada kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku pembangunan untuk dapat mengoptimalkan potensi daerah sebagai lokomotif kesejahteraan masyarakat. Adapun Arah kebijakan Pembangunan Kota Tebing Tinggi terlihat pada Tabel 6.2 dibawah ini :

**Tabel 5.2 Arah Kebijakan Kota Tebing Tinggi**

<b>Arah Kebijakan</b>			
<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
1. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas fasilitas kesehatan	1. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas fasilitas kesehatan	1. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas fasilitas kesehatan	1. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas fasilitas kesehatan
2. Peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan berbasis IT	2. Peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan berbasis IT	2. Peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan berbasis IT	2. Peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan berbasis IT
3. Pengembangan UMKM Go Digital dan Ekonomi Kreatif yang Terintegrasi	3. Pengembangan UMKM Go Digital dan Ekonomi Kreatif yang Terintegrasi	3. Pengembangan UMKM Go Digital dan Ekonomi Kreatif yang Terintegrasi	3. Pengembangan UMKM Go Digital dan Ekonomi Kreatif yang Terintegrasi
4. Pelayanan Perizinan Terintegrasi	4. Pelayanan Perizinan Terintegrasi	4. Pelayanan Perizinan Terintegrasi	4. Pelayanan Perizinan Terintegrasi
5. Penggunaan Produk Lokal	5. Penggunaan Produk Lokal	5. Penggunaan Produk Lokal	5. Penggunaan Produk Lokal
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
7. Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan	7. Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan	7. Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan	7. Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan
8. Menerapkan Perencanaan Kinerja yang Akuntabel	8. Menerapkan Perencanaan Kinerja yang Akuntabel	8. Menerapkan Perencanaan Kinerja yang Akuntabel	8. Menerapkan Perencanaan Kinerja yang Akuntabel
9. Memastikan Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP dan Tepat Waktu	9. Memastikan Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP dan Tepat Waktu	9. Memastikan Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP dan Tepat Waktu	9. Memastikan Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP dan Tepat Waktu
10. Pelayanan Publik yang Cepat dan Mudah	10. Pelayanan Publik yang Cepat dan Mudah	10. Pelayanan Publik yang Cepat dan Mudah	10. Pelayanan Publik yang Cepat dan Mudah

Adapun Kebijakan untuk mewujudkan Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

**Kebijakan :**

1. Pengembangan UMKM Go Digital dan Ekonomi Kreatif yang Terintegrasi
2. Penggunaan Produk Lokal
3. Menerapkan Perencanaan Kinerja yang Akuntabel
4. Memastikan Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP dan Tepat Waktu
5. Pelayanan Publik yang Cepat dan Mudah



**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai langkah lebih lanjut dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka penjabaran strategi pembangunan ke dalam program dan kegiatan perlu dilakukan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh instansi atau beberapa instansi terkait dalam rangka melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran dari program dan kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian Visi dan Misi organisasi Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 - 2026, maka program dan kegiatan serta pendanaan yang akan dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi selama kurun waktu 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah**  
**Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	<b>Urusan Wajib</b>													
2	<b>Tidak Terkait Pelayanan Dasar</b>													
2.07	<b>Tenaga Kerja</b>													
2.07.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>		12 Bln	12 Bln	3,7 M	12 Bln	3,7 M	12 Bln	3,7 M	12 Bln	3,7 M	48 Bln	14,8 M	Disnakerind
	<b>Kegiatan :</b>													
2.07.012.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													
	<b>Sub Kegiatan:</b>													
2.07.012.0201	<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	336 orang/bulan	336 orang/bulan	2,6 M	336 orang/bulan	2,7 M	336 orang/bulan	2,8 M	336 orang/bulan	2,9 M	336 orang/bulan	11 M	
	<b>Kegiatan :</b>													
2.07.012.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>													

			<b>Sub Kegiatan:</b>												
2.07.01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	7,5 Jt	1 Paket	7,5 Jt	1 Paket	7,5 Jt	1 Paket	7,5 Jt	4 Paket	30 Jt
2.07.01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	0 Paket	1 Paket	100 Jt	1 Paket	150 Jt	1 Paket	150 Jt	1 Paket	150 Jt	1 Paket	600 Jt
2.07.01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	30 Jt	3 Paket	30 Jt	3 Paket	30 Jt	3 Paket	30 Jt	12 Paket	120 Jt
2.07.01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	9 Jt	1 Paket	9 Jt	1 Paket	9 Jt	1 Paket	9 Jt	4 Paket	36 Jt
2.07.01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	15 laporan	20 laporan	40 Jt	30 laporan	50 Jt	40 laporan	60 Jt	50 laporan	70 Jt	140 laporan	220 Jt
			<b>Kegiatan:</b>												
2.07.01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>												
			<b>Sub Kegiatan:</b>												
2.07.01	2.07	05	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	9 Unit	8 Unit	20 Jt	8 Unit	20 Jt	9 Unit	40 Jt	9 Unit	40 Jt	34 Unit	120 Jt
2.07.01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 Unit	6 Unit	110 Jt	7 Unit	110 Jt	8 Unit	130 Jt	8 Unit	130 Jt	29 Unit	480 Jt
			<b>Kegiatan:</b>												
2.07.01	2.08		<b>Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>												
			<b>Sub Kegiatan:</b>												

2.07.01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48 laporan	48 laporan	160 Jt	48 laporan	60 Jt	48 laporan	60 Jt	48 laporan	60 Jt	192 laporan	640 Jt	
2.07.01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	325 Jt	12 laporan	325 Jt	12 laporan	325 Jt	12 laporan	325 Jt	48 laporan	1,3 M	
			<b>Kegiatan:</b>													
<b>2.07.01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													
			<b>Sub Kegiatan:</b>													
2.07.01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit	42 Jt	1 Unit	42 Jt	1 Unit	42 Jt	1 Unit	42 Jt	1 Unit	168 Jt	
2.07.01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit	2 Unit	48 Jt	2 Unit	48 Jt	2 Unit	48 Jt	2 Unit	48 Jt	2 Unit	192 Jt	
2.07.01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40 Unit	40 Unit	20 Jt	50 Unit	30 Jt	50 Unit	30 Jt	50 Unit	30 Jt	50 Unit	110 Jt	
2.07.01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0 Unit	1 Unit	170 Jt	1 Unit	170 jt	1 Unit	170 Jt	1 Unit	170 Jt	1 Unit	680 Jt	
<b>2.07.03</b>			<b>Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>		<b>40 Org</b>	<b>200 org</b>	<b>1,250 M</b>	<b>300 org</b>	<b>2 M</b>	<b>300 org</b>	<b>2 M</b>	<b>300 org</b>	<b>2 M</b>	<b>1140 org</b>	<b>7,250 M</b>	<b>Disnakerind</b>
			<b>Kegiatan:</b>													

2.07.032.01		<b>Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Kompetensi Unit</b>														
		<b>Sub Kegiatan:</b>														
2.07.032.0101		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kompetensi Klaster	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	40 Org	100 org	750 Jt	200 org	1,5 M	200 org	1,5 M	200 org	1,5 M	700 org	5,250 M	Disnakerind	
		<b>Kegiatan:</b>														
2.07.032.05		<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah</b>														
		<b>Sub Kegiatan:</b>														
2.07.032.0501		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	-	100 org	500 Jt	100 org	500 Jt	100 org	500 Jt	100 org	500 Jt	400 org	2 M	Disnakerind	
2.07.04		<b>Program Penempatan Tenaga Kerja</b>		<b>0%</b>	<b>60%</b>	<b>400 jt</b>	<b>65%</b>	<b>420 jt</b>	<b>70%</b>	<b>435 jt</b>	<b>70%</b>	<b>450 jt</b>	<b>70%</b>	<b>1.705 M</b>	<b>Disnakerind</b>	
		<b>Kegiatan:</b>														
2.07.042.03		<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>														
		<b>Sub Kegiatan:</b>														
2.07.042.0302		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		60%	250 Jt	65%	250 Jt	70%	250 Jt	70%	250 Jt	70%	1 M	Disnakerind	

2.07.04	2.03	03	Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja		60%	150 Jt	65%	170 Jt	70%	185 Jt	70%	200 Jt	70%	705 jt	Disnakerind
2.07.05			<b>Program Hubungan Industrial</b>		<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>720 jt</b>	<b>80%</b>	<b>750 jt</b>	<b>85%</b>	<b>770 jt</b>	<b>85%</b>	<b>785 jt</b>	<b>85%</b>	<b>3.025 M</b>	<b>Disnakerind</b>
			<b>Kegiatan:</b>													
2.07.05	2.01		<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota</b>													
			<b>Sub Kegiatan:</b>													
2.07.05	2.01	03	Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	75 %	75 %	100 Jt	80%	110 Jt	85%	120 Jt	85%	125 Jt	85%	455 Jt	Disnakerind
			<b>Kegiatan:</b>													
2.07.05	2.02		<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>													
			<b>Sub Kegiatan:</b>													

2.07.05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	75 %	75 %	420 Jt	80%	430 Jt	85%	440 Jt	85%	450 Jt	85%	1.740 M	Disnakerind
2.07.05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	75 %	75 %	200 Jt	80%	210 Jt	85%	210 Jt	85%	210 Jt	85%	830 Jt	Disnakerind
<b>3</b>			<b>Urusan Pilihan</b>													
<b>3.31</b>			<b>Industri</b>													
<b>3.31.02</b>			<b>Program Perencanaan Pembangunan Industri</b>		<b>30 %</b>	<b>40 %</b>	<b>1,5 m</b>	<b>45 %</b>	<b>1,5 m</b>	<b>50 %</b>	<b>1,75 m</b>	<b>60 %</b>	<b>1,75 m</b>	<b>60 %</b>	<b>6,5 m</b>	<b>Disnakerind</b>
			<b>Kegiatan:</b>													
<b>3.31.022.01</b>			<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>													
			<b>Sub Kegiatan:</b>													
3.31.022.01	03		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	30 %	40 %	100 jt	45%	100 jt	50 %	150 jt	60 %	150 jt	60 %	500 jt	
3.31.022.01	04		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	30 %	40 %	100 jt	45%	100 jt	50 %	150 jt	60 %	150 jt	60 %	500 jt	

3.31.022.0105	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	30 %	40 %	1,2 m	45%	1,2 m	50 %	1,3 m	60 %	1,3 m	60 %	5 m	
3.31.022.0106	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	30 %	40 %	100 jt	45%	100 jt	50 %	150 jt	60 %	150 jt	60 %	500 jt	
3.31.03	<b>Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota</b>		25 %	35 %	300 jt	40 %	350 jt	45 %	400 jt	50 %	450 jt	50 %	1,5 m	Disnakerind
	<b>Kegiatan:</b>													
3.31.032.01	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kot</b>													
	<b>Sub Kegiatan:</b>													



3.31.032.0101	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	25 %	35 %	300 jt	40 %	350 jt	45 %	400 jt	50 %	450 jt	50 %	1,5 m	Disnakerind
3.31.04	<b>Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</b>		<b>10 %</b>	<b>15 %</b>	<b>200 jt</b>	<b>20 %</b>	<b>250 jt</b>	<b>30 %</b>	<b>300 jt</b>	<b>50 %</b>	<b>350 jt</b>	<b>50 %</b>	<b>1,1 m</b>	<b>Disnakerind</b>
	<b>Kegiatan:</b>													
3.31.042.01	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>													
	<b>Sub Kegiatan:</b>													
3.31.042.0101	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	10 %	15 %	200 jt	20 %	250 jt	30 %	300 jt	50 %	350 jt	50 %	1,1 m	Disnakerind
<b>TOTAL</b>														

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada program ini dikemukakan indikator kinerja Organisasi Perangkat Daerah ( OPD) Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi mengacu pada tujuan dan sasaran RPD (Rencana Pembangunan Daerah). Adapun penyajiannya adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	20 Org	200 Org	200 Org	200 Org	200 Org	-	820 Org
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama/ PB (%)	70%	75%	80%	85%	90%	-	90%
3	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program jamsostek (%)	19%	21%	23%	25%	27%	-	27%
4	Persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT)	9,53%	9,12%	8,93%	8,77%	8,66%	-	8,66%
5	Laju pertumbuhan industry pengolahan/ manufacturing	0,5%	0,5%	0,75%	1,00%	1,5%	-	1,5%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi yang telah disusun dan merupakan agenda organisasi dalam empat tahun ke depan (Tahun 2023 – 2026) merupakan penjabaran dari program, kegiatan dan sub kegiatan OPD untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah selama 4 (empat) tahun ke depan, yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 – 2026, Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Tebing Tinggi Tahun 2012 – 2033, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Utara dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tebing Tinggi (RPJP).

Dengan adanya Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi setiap pejabat di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi dalam menjalankan tugas-tugasnya dan keberhasilan implementasi Renstra ini sangat ditentukan oleh peran sinergi dari pemangku-pemangku kepentingan baik eksekutif, legislatif, dunia usaha swasta, masyarakat, lsm, maupun media, hal ini mengingat bahwa keberhasilan setiap pelaksanaan kegiatan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan semua pihak.

Oleh karena itu dibutuhkan konsistensi dan komitmen untuk melaksanakan Renstra ini dengan sebaik-baiknya dengan menjabarkannya lebih lanjut ke dalam rencana tindak operasional bagi setiap bidang/subbidang di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Kota Tebing Tinggi.